



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MANOKWARI

NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

OPERATOR SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(SAKIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang tugas dan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) perlu mengangkat Operator Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari tentang Operator Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 118/PR.03.1-Kpt/01/KPU/II/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI TENTANG OPERATOR SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2026
KESATU	:	Mengangkat Operator Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Tahun 2026 sebagaimana terlampir

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MANOKWARI NOMOR 4
TAHUN 2026 TENTANG OPERATOR SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(SAKIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
MANOKWARI TAHUN 2026

OPERATOR SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(SAKIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM MANOKWARI
TAHUN 2026

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1	2	3	4
1.	RIZKY WINARFA	Fungsional	

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 2 Januari 2026

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Manokwari


MUJI WARSITO